

KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

Nomor 052.2/12 Tahun 2024

TENTANG

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU

KEPALA DESA PANDEMULYO,

Menimbang:

- a. bahwa demi meningkatkan penyelengaraan pemerintahan desa yang responsif, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja pelayanan kemasyarakatan yang baik dan bertanggungjawab;
- bahwa untuk melaksanakan seperti tercantum dalam diktum a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pandemulyo tentang Standard Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Taun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57170;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019
 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);

- Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
- Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

KESATU

: Mengesahkan Standard Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Standard Opersional Prosedur (SOP) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berkeadilan dan berkelanjutan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandemulyo

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KERALA DESA PANDEMULYO,

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Pandemulyo

Nomor

: 052.2/12 Tahun 2024

Tanggal : Tentang:

22 Januari 2024 STANDARD

OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO **KECAMATAN BULU**

1. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan masyarakat. Pada era otonomi desa dengan spirit desa membangun, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu focus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah desa. Oleh karena itu sebagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan desa secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan.

Penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dilingkungan pemerintahan desa sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkaktkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indicator-indikator teknis, administrative, dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja. Tujuan penerapan SOP Pelayanan dimaksudkan untuk menciptakan komitment pemerintah desa dalam mewujudkan good governance untuk menuju Open Government.

SOP Pelayanan tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP Pelayanan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut ;

- 1. Prosedur pelayanan
 - Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2. Persyaratan pelayanan
 - Persyaratan teknis dan adminsitratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan;
- 3. Kejelasan petugas pelayanan
 - Keberadaaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungajawabnya);
- Kedisiplinan petugas pelayanan
 - Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tanggungajawab petugas

Kejelasan wewenang dan tanggungajwab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

 Kemampuan petugas pelayanan
 Tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam
 memberikan / menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

 Kecepatan pelayanan Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

 Keadilan mendapatkan pelayanan Pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani;

 Kesopanan dan keramahan petugas Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secaa sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

 Kewajaran biaya pelayanan Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

 Kepastian biaya pelayanan Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan;

 Kepastian jadwal pelayanan Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

 Kenyamanan lingkungan Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapid an teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14. Keamanan pelayanan Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggaran pelayanan ataupaun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Indikator-indikator tersebut diatas dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Dilihat dari fungsinya, SOP Pelayanan berfungsi

1. membentuk system kerja dan aliran kerja yang teratur;

2. sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;

 menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku;

4. menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung;

5. menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik;6. menetapkan hubunan timbal balik antara satuan kerja.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, diterbitkan SOP dilingkungan Pemerintah Dsa yang mengatur tentang tata kerja aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

B. DASAR HUKUM

 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

- 6. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Taun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57170;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011;

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2091);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

PHOTOLOGY IN CONSIDER

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

Nomor

: 052.2/12 Tahun 2024

Tanggal

: 22 Januari 2024


Tentang

: STANDARD OEPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

DAFTAR NAMA STANDARD OPERASIONAL (SOP) PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHA DESA PANDEMULYO

NO	SATUAN KERJA	NAMA SOP						
1	Sekeratis Desa	1.	Mengkordinasi pelaksanakan urusan ketatausahaan seperti :					
•			tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;					
operations with	The state of the s	2.	Mangkordinasi nelaksanakan urusan umum seperti : penataar					
			administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat					
			Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset					
			inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayaan umum;					
		3.	Mengkordinasi pelaksanakan urusan keuangan seperti :					
			Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-					
			sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi					
			keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkan					
			Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;					
		4.	Mengkordinasi pelaksanakan urusan perencanaan seperti :					
			Menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam					
			rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluas					
			program, serta penyusunan Laporan.					
2.	Urusan Umum	1.	Pengelolaan Surat masuk;					
		2.	Pengelolaan Surat keluar;					
	And the state of t	3.	Pengurusan Perjalanan Dinas (SPPD/SPT);					
		4.	Pengurusan Permohonan Izin/Cuti Pegawai;					
COLUMN STREET WATER AND THE		5.	Penyediaan hasil penilaian prestasi kerja;					
the land of the same		6	Penyiapan administrasi dan perlengkapan acara / rapat;					
		7	Penyusunan dan Pengelolaan Data Pegawai;					
		8	Pengelolaan legalisasi surat/dokumen;					
	The same and the s	9	Penatakelolaan arsip desa;					
		10	Penyelenggaraan tamu dinas;					
ALC: 12 PAPER		11	Penyelenggaraan rapat / musyawarah;					
ala (Comando Comon)	And the second control	12	Dan lain-lain sesuai Perintah Kepala Desa dan /atau Sekretaris					
			Desa					
3	Urusan Keuangan	1	Pengajuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai;					
		2	Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)					
		3	Pelaksanaan Belanja Desa;					
-		4	Pelaksanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)					
		5	Penyusunan Laporan realisasi Anggaran/Keuangan Semesteran					
	The second secon		dan Tahunan;					
		6	Pelaksanaan ADD/DD/BHPR/APBD/PADes dalam					
			penatakelolaan Keuangan desa;					
-		7	Dan lain-lain sesuai perintah Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.					
4	Urusan Perencanaan	1.	Penyusunan RPJMDes dan RKPDesa;					
armi capialia	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	2	Penyusunan APBDes;					

	T	3	Penyusunan Musyawarah Desa;						
		4	Penyusunan Laporan Desa;						
		5	Pelaksanaan dan penyusunan lain sesuai perintah Kepala Desa						
			dan/atau Sekretaris Desa;						
	Seksi Kesejahteraan	1	Penyelenggaraan Musrenbang Desa;						
5	Seksi Kesejanteraan	V VIII	Penyusunan Hasil Musrenbang Desa;						
		2							
		3	Penyusunan RPJMdes/RKPDes;						
		4	Penyusuanan RAB Pembangunan Desa;						
		5	Pengkordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan						
			desa;						
		6	Penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja)						
			Bulanan/Tahunan;						
		7	Penyusunan dan Pengelolaan data / informasi;						
		8	Dan lain-lain sesuai perintah Kepala desa dan atau Sekretaris						
		-	Desa;						
		11	Dan lain-lain sesuai perintah Kepala desa dan atau Sekretaris						
			Desa;						
6	Seksi Pemerintahan	1	Penyusunan Laporan Kependudukan;						
		2	Pelaksanaan Agenda Kegiatan;						
		3	Pelaksanaan Absensi Kerja;						
		4	Penyusunan Program legalisasi desa Prolegdes;						
		5	Pengaturan legalisasi Peraturan dan perundang-undangan;						
		6	Penyusunan dan pengelolaan data Informasi Pemerintahan dan						
	,		kependudukan;						
		7	Dan lain-lain sesuai perintah Kepala desa dan atau Sekretaris						
			Desa;						
7	Seksi Pelayanan	1	Pelaksanaan Kegiatan sosial budaya;						
-		2	Penyelenggaraan bantuan sosial kemasyarakatan;						
		3	Membantu pendistribusian bantuan sosial;						
		4	Penyusunan dan pengelolaan data/informasi perekonomian						
			dan kesejahteraan sosial;						
		5	Dan lain-lain sesuai perintah Kepala desa dan atau Sekretaris						
			Desa;						
8	Kepala Dusun	1	Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Desa;						
		2	Pengkordinasian RT/RW;						
		3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Posyandu;						
		4	Penyelesaian Masalah atau Kasus di tingkat dusun/RT/RW;						
		5	Penyelenggaraan Musyawarah Dusun;						
		6	Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat						
			ditingkat dusun / RT/ RW						
-		7	Dan lain-lain sesuai perintah Kepala Desa.						



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

Nomor

052.2/12 Tahun 2024 22 Januari 2024

Tanggal

Tentang

STANDARD OEPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

Sales per entre	Dasar Hukum		alifikasi Pelaksanaan
1	Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomr 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	1	Kepala Desa
2	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	2	Sekretaris Desa
-	the second secon	3	Ka Ur Umum / Pemerintahan
e-minutely	Keterkaitan		Peralatan / perlengkapan
1 SOP Pelayanan Penerbitan Pencatatan Sipil dan Kependudukan SOP Pemberian Rekomendasi Pencatatan Sipil dan Kependudukan diluar wewenang Kepala Desa		1 2 3 4 5	Komputer / laptop dan printer; Alat komunikasi; Buku kerja, Buku agenda dan surat keluar; Nota dinas dan lembar disposisi; Ruang tunggu
-	Peringatan		Pencatatan dan pendataan
2	Pelayanan Surat Keterangan / Rekomendasi wajib menyertakan Pengantar dari Ketua RT / RW; Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;		Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan data kependudukan; Mendukung tercapainya tertib administrasi penduduk; Masyarakat mendapat pelayanan maksimal, transparan dan tepat waktu.

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

Nomor

052.2/12 Tahun 2024

Tanggal

22 Januari 2024

Tentang

STANDARD OEPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

STANDARD OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO **KECAMATAN BULU**

Pengurusan Surat Keterangan / rekomendasi :

No	Jenia aurat	No	Jenis surat
	Surat Keterangan kelahiran	14	Surat Keterangan Izin Tempat Usaha
1 2	Surat Keterangan kematian	15	Surat Keterangan izin Mendirikan bangunan
3	Surat Keterangan Domisili	16	Surat Keterangan Izin Keramaian
4	Surat Keterangan	17	Surat Keterangan Izin Bepergian
4 5	Surat Ketereangan Belum menikah	18	Surat Keterangan Izin Penebangan / Pengangkutan Kayu
6	Surat Keterangan menikah	19	Surat Keterangan Pendidikan
	Surat Keterangan Status	20	Surat Keterangan Tidak Mampu
7 8	Surat Keterangan Pindah penduduk	21	Surat Keterangan penghasilan
9	Surat Keterangan Kepemilikan / hak Milik	22	Surat Rekomendasi Penelitian
10	Surat Keterangan kehilangan	23	Surat Rekomendasi Proposal
10 11	Surat Keterangan Ahli waris	24	Surat Rekomendasi Lamaran kerja
12	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	25	Surat Keterangan Beda Nama
13	Surat Keterangan Izin Usaha	26	Surat Keterangan Tanah
	•	27	dll

A. PERSYARATAN

- 1. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- B. TARIF BIAYA

Tidak ada biaya

C. BATAS WAKTU

Permohonan Surat Keterangan /Rekomendasi di tingkat desa melalui Sekretaris Desa harus sudah selesai diproses dalam jangka waktu paling lama 1 (satua) kali 24 jam sejak tanggal diterima permohonan bagi yang telah lengkap dan memenuhi perayaratan.

- D. KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 - Kepala Desa;
 - 2. Sekretaris Desa (bila Kepala Desa tidak berada ditempat pada hari yang bersangkutan dan/atau dengan izin Kepala Desa)
- E. Untuk memudahkan pelayanan surat dengan konvensional pemerintah Pandemulyo juga melayani melalui online yakni dengan cara mengirim WA sebelumnya.

Adapun nomor WA Aparatur Pemerintah Desa Pandemulyo adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	The second second second second second
1	2	3	ALAMAI	No HP / WA
1	Siswaji	Kepala Desa	Market State of the State of th	5
2	Walsoyo	Sekretaris Desa	Mulyo	085868111354
3	Slamet Setiawan	-	Kemalangan	0816887681
4	Slamet Wibowo	Kasi Pemerintahan	Kemalangan	082220300776
5		Kaur Keuangan	Diwek	081227234517
	Khristiyono	Kaur Tata Usaha dan Administrasi Umum	Mulyo	081392310775
6	Rudiyanto	Kasi Kesejahteraan	Krembyangan	085292273040
7	Pardiyanto	Kaur Perencanaan	Celengan	081320730242
8	Ekowati	Kasi Pelayanan	Celengan	085182377397
9	Imbuh Slamet	Kadus Mulyo	Mulyo	0882005177055
10	Warsidi	Kadus Somokaton	Somokaton	081328341499
11	Muslih	Kadus Krembyangan	Krembyangan	082237383489
12	Sutrimo	Kadus Kemalangan	Kemalangan	081227508205
13	Wahyu Budiyanto	Kadus Tangkil	Tangkil	085975294270
14	Ponidi	Kadus Kuncen	Kuncen	087837141725
15		Kadus Celengan		00.007.141720
16	Botok	Kadus Papringan	Papringan	085230307806
17		Kadus Diwek		000200007800
18	Solihin	Kadus Mangir	Mangir	085182376178
19	Ilyasak	Kadus Pandean	Pandean	082223820181

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

Nomor

052.2/12 Tahun 2024

Tanggal

22 Januari 2024

Tentang

OEPRASIONAL STANDARD

PROSEDUR (SOP) PELAYANAN LINGKUNGAN DI

PEMERINTAH

DESA

PANDEMULYO

STANDARD OPERASONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA (PIDD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DESK LAYANAN INFORMUSI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPIDD) melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antar lain menggunakan telepon, email dan whatsapp.

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPIDD menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di Sekretariat Kantor Desa, Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut :

Senin-Kamis

: Pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib

Jum'at

: Pukul 08.00 wib s/d pukul 11.00 wib

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

Nomor

052.2/12 Tahun 2024

Tanggal

22 Januari 2024

Tentang

STANDARD OEPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANDEMULYO

No.	Aktifitas		Pela	ksanaan		Muru Baku			Ket
		Pemohon	Ka Ur /Ka Si	Sekdes	Kades	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemobon datang ke kantor desa dengan membawa KTP/KK untuk pengurusan KK/KTP dan SKCK, pindah datang dan keluar;					Surat			
2.	Ka Ur / Ka Si sesuai tugas pokok fungsinya memeriksa kelengkapan berkas dan membuat (mengetik) Surat Keterangan / rekomendasi dan diparaf:	The second report of the second second				Computer / laptop/printer Kertas Pulpen	15 menit	Print out	
3	Meneliti / merevisi dan memaraf surat keterangan / rekomendasi;	The state of the s				Kertas Pulpen	10 menit	Data	
4	Menandatangani surat keterangan / rekomendasi,					Pulpen	5 menit	Section accomplished in property	
5.	Surat Keterangan / Rekomendasi yang sudah ditandatangani kemudian diregister dan dicap,					Stempel buku	10 menit	Agenda register surat	
5.	Surat Keterangan / rekomendasi diberikan kepada pemohon;		The control of the co			Kertas			